



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ASEP ARI BASTIAN bin ASNGARI;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Serongga Km. 07 Ds. Gunung Besar Jl. Teratai Rt. 05 Rw. 05 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 kemudian Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. YUNUS BIMA SYIFANA bin SUPRIYANA;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mentaos Timur Rt. 01 Rw. 03 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 kemudian Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MUKHTARUL ANAM bin SARIMUN;
2. Tempat lahir : Sepakat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Dusun I Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sepakat Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 kemudian Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln., tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, Terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, Terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah bong kaca lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dipergunakan untuk kepentingan proses persidangan perkara Nomor: 11/Pid.Sus/2023/PN Bln atas nama NOVI YANTI SOULISA Binti FENDI;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI bersama-sama dengan Terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sei Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA dan terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN datang rumah terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI yang beralamat di Jalan Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketiga terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa III menghubungi Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa III untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II dan terdakwa III pergi ke rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sei Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan terdakwa I menunggu di rumah terdakwa I untuk menyiapkan alat hisap berupa bong kaca lengkap dengan sedotan serta pipet kaca dan diletakkan di lemari kamar rumah terdakwa I, kemudian sesampainya terdakwa II dan terdakwa III di rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III, kemudian terdakwa II menunggu di luar rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sedangkan terdakwa III masuk ke dalam rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa III bertemu dengan Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa III kepada Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut dan sekaligus menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa III, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa III menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada terdakwa II dan pergi kembali ke rumah terdakwa I, kemudian sesampainya di rumah terdakwa I sudah ada Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang berkumpul di rumah terdakwa I, sehingga terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut di pot rumah terdakwa I;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I sering membelikan narkoba jenis sabu untuk rekan-rekan supirnya, selanjutnya Sdr. GANADI RAHMAT dan Sdr. LIDA AGUNG beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Jalan Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah terdakwa I, tidak lama setelahnya datang terdakwa II dan terdakwa III, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa II dan terdakwa III menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pot rumah terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Krimnalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 09865/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan para terdakwa, yaitu ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan para terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, yaitu ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, Terdakwa II YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI bersama-sama dengan Terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sei Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa II M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA dan terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN datang rumah terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI yang beralamat di Jalan Serangga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian ketiga terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipegang oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa III menghubungi Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa III untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa II dan terdakwa III pergi ke rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln



(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sei Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan terdakwa I menunggu di rumah terdakwa I untuk menyiapkan alat hisap berupa bong kaca lengkap dengan sedotan serta pipet kaca dan diletakkan di lemari kamar rumah terdakwa I, kemudian sesampainya terdakwa II dan terdakwa III di rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III, kemudian terdakwa II menunggu di luar rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sedangkan terdakwa III masuk ke dalam rumah Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa III bertemu dengan Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa III kepada Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu Sdri. NOVI YANTI SOULISA BINTI FENDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut dan sekaligus menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa III, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa III menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada terdakwa II dan pergi kembali ke rumah terdakwa I, kemudian sesampainya di rumah terdakwa I sudah ada Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang berkumpul di rumah terdakwa I, sehingga terdakwa II dan terdakwa III menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut di pot rumah terdakwa I;

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I sering membelikan narkoba jenis sabu untuk rekan-rekan supirnya, selanjutnya Sdr. GANADI RAHMAT dan Sdr. LIDA AGUNG beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 17.30 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Jalan Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah terdakwa I, tidak lama setelahnya datang terdakwa II dan terdakwa III,



kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa II dan terdakwa III menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pot rumah terdakwa I, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Krimnalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab : 09865/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan para terdakwa, yaitu ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan para terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, yaitu ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, M. YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa I ASEP ARI BASTIAN BIN ASNGARI, Terdakwa II YUNUS BIMA SYIFANA BIN SUPRIYANA, dan Terdakwa III MUKHTARUL ANAM BIN SARIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi pernah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ditangkap Terdakwa 1 sedang mencuci mobil truck di depan rumahnya sedangkan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa dilakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1, kemudian setelah kedatangan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 keduanya diinterogasi, selanjutnya mereka menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) paket sabu di sebuah pot rumah Terdakwa 1;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa 1 yang sering membelikan narkoba jenis sabu untuk rekan-rekan sesama supir sehingga Saksi bersama rekannya atas nama Lida Agung beserta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Para Terdakwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 yang datang membelinya dengan Novi Yanti Soulisa serta tujuannya untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan karena Para Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas paket sabu yang berada pada Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Lida Agung Wijaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi pernah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ditangkap Terdakwa 1 sedang mencuci mobil truck di depan rumahnya sedangkan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1;
 - Bahwa selain menangkap Para Terdakwa dilakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1, kemudian setelah kedatangan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 keduanya diinterogasi, selanjutnya mereka menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) paket sabu di sebuah pot rumah Terdakwa 1;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai Terdakwa 1 yang sering membelikan narkoba jenis sabu untuk rekan-rekan sesama supir sehingga Saksi bersama rekannya atas nama Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., beserta Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 yang datang membelinya dengan Novi Yanti Soulisa serta tujuannya untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan karena Para Terdakwa keburu ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas paket sabu yang berada pada Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Novi Yanti Soulisa binti Fendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan Terdakwa 3;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 menghubungi Saksi untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi menemui pemilik sabunya atas nama Susi yang berada di daerah Pelabuhan SBT, kemudian sabu yang Saksi minta diantar oleh Susi ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa 3 kalau paket sabu yang dipesan telah siap hingga tidak berapa lama, Terdakwa 3 datang ke rumahnya Saksi, mengambil sabu pesannya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi juga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah pernah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi serta atas sabu yang dijualnya tersebut, Saksi mendapat keuntungan kurang lebih sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap paket sabu yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menyerahkan atau memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa 3;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Asep Ari Bastian bin Asngari

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ditangkap Terdakwa 1 sedang mencuci mobil truck di depan rumahnya sedangkan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut melakukan pula serangkaian tindakan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 berikut 1 (satu) paket sabu di sebuah pot pada rumah Terdakwa 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3;

- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 yang membelinya dengan Novi Yanti Soulisa serta tujuannya untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan karena Para Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Para tidak memiliki izin yang sah atas paket sabu yang berada pada Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa 2. M. Yunus Bima Syifana bin Supriyana

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 serta Terdakwa 3 telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ditangkap Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 1 tengah mencuci mobil truck di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1 berikut 1 (satu) paket sabu di sebuah pot pada rumah Terdakwa 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3;
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 yang membelinya dengan Novi Yanti Soulisa serta tujuannya untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan karena Para Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas paket sabu yang berada pada Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa 3. Mukhtarul Anam bin Sarimun

- Bahwa Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Oktober

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ditangkap Terdakwa 3 serta Terdakwa 2 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 1 sedang mencuci mobil truck di depan rumahnya tersebut;

- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan serta 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1 berikut 1 (satu) paket sabu di sebuah pot pada rumah Terdakwa 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2;
- Bahwa menurut Para Terdakwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 yang membelinya dengan Novi Yanti Soulisa serta tujuannya untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan karena Para Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas paket sabu yang berada pada Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Para Terdakwa telah terlampir surat berupa Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Krimnalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 09865/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 berikut berita acara pengujian barang buktinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit buah bong kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Saksi Lida Agung Wijaksana berikut tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Ketika ditangkap Terdakwa 1 saat itu sedang mencuci mobil truck di depan rumahnya sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Para Petugas Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa menemukan pula sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan sedotan berikut 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1 dan 1 (satu) paket sabu di sebuah pot pada rumah Terdakwa 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3, sesaat setelah keduanya datang dan ikut ditangkap Para Petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui paket sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Prosesnya, Terdakwa 3 yang melakukan pembelian dengan Saksi Novi Yanti Soulisha binti Fendi pada hari penangkapan sekitar jam 17.00 WITA, yang tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa namun belum sempat karena keburu ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Krimnalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 09865/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 berikut berita acara pengujian barang buktinya dengan hasil uji, barang bukti ini, adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Para Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kepada orang lain untuk menjual Narkotika Golongan I, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana fakta hukumnya Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ketika ditangkap Terdakwa 1 saat itu tengah mencuci mobil truck di depan rumahnya kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 baru saja tiba di rumah Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut, juga menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong kaca lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari kamar rumah Terdakwa 1 serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sebuah pot pada rumah Terdakwa 1 yang ditunjukkan oleh Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3, sesaat setelah keduanya datang dan ikut ditangkap Para Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui paket sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mekanisme perolehannya, Terdakwa 3 yang melakukan pembelian dengan Saksi Novi Yanti Soulisa sesaat sebelum ditangkap, sekitar jam 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian fakta hukum tersebut, tidak ada satupun fakta yang membuktikan Para Terdakwa terlibat dalam jaringan atau peredaran gelap sabu, terbukti penangkapan Para Terdakwa berlangsung saat Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas dalam konteks kesehariannya dan sabu yang dibeli sebatas dimaksudnya agar menjadi kepunyaan Para Terdakwa sehingga kategori Para Terdakwa sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkoba Golongan I bagi orang lain, baik seketika saat ditangkap atau setidaknya beberapa waktu sebelum ditangkap belum terwujud dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur lainnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, unsur kesatu inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya setelah Para Terdakwa ditangkap, ditemukan pula paket sabu sejumlah 1 (satu) paket yang disembunyikan dalam sebuah pot di rumah Terdakwa 1. Paket sabu dengan berat bersih sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram tersebut, diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan mekanisme perolehan Terdakwa 3 yang mendapatkannya dari Saksi Novi Yanti Soulisha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Krimnalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 09865/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 berikut berita acara pengujian barang buktinya dengan hasil uji barang bukti ini, adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangannya Para Terdakwa mengakui sabu yang mereka miliki, hendak digunakan sendiri namun belum sempat karena keburu ditangkap, terhadap keterangan demikian tidak didukung oleh fakta, Para Terdakwa baik sesaat atau sebelum ditangkap, setidaknya telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan sabu dan tidak terdapat pula adanya rangkaian pengujian secara medis dan laboratoris, Para Terdakwa adalah pengguna sabu, maka Majelis Hakim memandang terhadap Para Terdakwa tidak dapat diterapkan sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa,



dikualifisir sebagai perbuatan “Memiliki” Narkotika Golongan I jenis sabu yang bukan berbentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Para Terdakwa sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Para Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau *deelneming*, yang maksudnya seseorang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan pidana. Ketentuan ini, penerapannya pula dapat diterapkan bagi ketentuan lain diluar KUHP berkat aturan penghubung yang diamanatkan pada Pasal 103 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya sepaket sabu yang berada dalam kepemilikan Para Terdakwa, perolehannya diawali dari kesepakatan bersama Para Terdakwa yang diwujudkan dengan patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dan dilanjutkan pembelian oleh Terdakwa 3 dengan Saksi Novi Yanti Soulisa binti Fendi serta terhadap sabu yang telah diperoleh ini, bahkan sempat disembunyikan Para Terdakwa pada sebuah pot di rumah Terdakwa 1, sesaat sebelum mereka ditangkap;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perbuatannya telah tampak kerjasama atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa sejak persiapan perbuatan untuk mendapatkan sabu hingga akhirnya Para Terdakwa mendapatkan sabu dalam kepemilikannya, maka dengan mengacu pada pertimbangan ini, unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit buah bong kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Novi Yanti Soulisa binti Fendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Novi Yanti Soulisa binti Fendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

yang disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Blh



1. Menyatakan Terdakwa 1. ASEP ARI BASTIAN bin ASNGARI, Terdakwa
2. M. YUNUS BIMA SYIFANA bin SUPRIYANA dan Terdakwa 3. MUKHTARUL ANAM bin SARIMUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. ASEP ARI BASTIAN bin ASNGARI, Terdakwa
2. M. YUNUS BIMA SYIFANA bin SUPRIYANA dan Terdakwa 3. MUKHTARUL ANAM bin SARIMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah bong kaca lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Novi Yanti Soulisa binti Fendi;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Satriadi, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, SH.